

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	9
Beban	10
Aset	11
Kewajiban	15
Ekuitas Dana	17
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	18
BAB IV	19
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	19
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ditampilkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Prosentase (%)
5	Belanja Daerah	8.029.526.701,00	7.618.853.909,00	94,89
5.1	Belanja Operasi	7.814.248.301,00	7.404.613.909,00	94,76
5.1.01	Belanja Pegawai	5.053.489.501,00	4.975.110.553,00	98,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.758.800,00	2.429.503.356,00	88,00
5.2	Belanja Modal	215.278.400,00	214.240.000,00	99,52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.278.400,00	214.240.000,00	99,52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi E-Keuangan

Anggaran belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp8.029.526.701,00 dengan realisasi sebesar Rp7.618.853.909,00 atau 94,89% dari anggaran.

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp7.404.613.909,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp7.814.248.301,00.
- b. Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp214.240.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp215.278.400,00.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, jika dilihat dari target kinerja keuangan yang tercapai sebesar 94,89% maka tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

3.1.2. Belanja Daerah - LRA

Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Belanja Daerah TA 2024

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Daerah	8.029.526.701,00	7.618.853.909,00	94,89	7.495.320.632,00
1.	Belanja Operasi	7.814.248.301,00	7.404.613.909,00	94,76	7.495.320.632,00
2.	Belanja Modal	215.278.400,00	214.240.000,00	99,52	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi E-Keuangan

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.618.853.909,00 atau 94,89% dari anggaran sebesar Rp8.029.526.701,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp123.533.277,00 atau naik 1,54% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp7.495.320.632,00

3.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Belanja Operasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Belanja Operasi TA 2024

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Operasi	7.814.248.301,00	7.404.613.909,00	94,76	7.495.320.632,00
1.	Belanja Pegawai	5.053.489.501,00	4.975.110.553,00	98,45	4.943.466.214,00
2.	Belanja Barang Jasa	2.760.758.800,00	2.429.503.356,00	88,00	2.551.854.418,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi E-Kuangan

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.404.613.909,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp7.814.248.301,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.706.723,00 atau turun 1,16% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.495.320.632,00.

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai - LRA

Belanja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Belanja Pegawai TA 2024

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Pegawai	5.053.489.501,00	4.975.110.553,00	98,45	4.943.466.214,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.980.501,00	2.810.176.490,00	98,45	2.845.402.420,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.211.159.000,00	2.164.584.063,00	88,00	2.097.513.794,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	100,00	550.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi E-Kuangan

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.975.110.553,00 atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp5.053.489.501,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024

mengalami kenaikan sebesar Rp31.644.339,00 atau 0,63% dari anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.943.466.214,00.

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja Barang dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Barang Jasa	2.760.758.800,00	2.429.503.356,00	88,00	2.551.854.418,00
1.	Belanja Barang	805.965.400,00	712.313.987,00	88,38	714.966.067,00
2.	Belanja Jasa	1.267.965.500,00	1.087.933.134,00	85,80	1.449.834.960,00
3.	Belanja Pemeliharaan	107.399.100,00	107.313.030,00	99,92	72.425.934,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	568.928.800,00	511.443.205,00	89,90	291.127.457,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	23.500.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi E-Keuangan

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.429.503.356,00 atau 88,00% dari anggaran sebesar Rp2.760.758.800,00. Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp122.351.062,00 atau 5,04% dari anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.551.854.418,00.

3.1.2.2. Belanja Modal-LRA

Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Belanja Modal TA 2024

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Modal	215.278.400,00	214.240.000,00	99,52	0,00
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.278.400,00	214.240.000,00	99,52	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi E-Kuangan

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.240.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp215.278.400,00. Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak ada anggaran belanja modal.

3.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	215.278.400,00	214.240.000,00	99,52	0,00
1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	108.520.000,00	107.800.000,00	99,34	0,00
2.	Belanja Modal Komputer	106.758.400,00	106.440.000,00	99,70	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi E-Kuangan

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp107.800.000,00 terdiri dari LED Screen Display Indoor sebesar Rp102.900.000,00 dan LCD Projector sebesar Rp4.900.000,00. atau 99,34% dari anggaran sebesar Rp108.520.000,00 sedangkan Realisasi Belanja Modal Komputer sebesar Rp 106.440.000,00 terdiri dari 5 unit Printer sebesar Rp17.190.000,00 dan 7 unit Laptop sebesar Rp89.250.000,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp106.758.400,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

3.1.4. Beban - LO

Beban adalah kewajiban PD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Tabel 3.7
Beban TA 2024

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Operasi	7.393.223.144,00	7.843.966.509,55	(450.743.365,55)	(6,10)
1.	Beban Pegawai	4.968.116.311,00	4.974.955.027,00	(6.838.716,00)	(0,14)
2.	Beban Barang Dan Jasa	2.425.106.833,00	2.549.566.743,00	(124.459.910,00)	(5,13)
3.	Beban Penyusutan	0,00	319.444.739,55	(319.444.739,55)	(1,00)

Sumber: Laporan Operasional pada Aplikasi E-Keuangan

Beban Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.393.223.144,00 menurun 6,10% dari Beban Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.843.966.509,55

3.1.4.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8
Beban Pegawai TA 2024

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Pegawai	4.968.116.311,00	4.974.955.027,00	(6.838.716,00)	(0,14)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.810.176.490,00	2.845.402.420,00	(35.225.930,00)	(1,25)
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.157.589.821,00	2.129.002.607,00	28.587.214,00	(1,32)
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	550.000,00	(200.000,00)	(57,14)

Sumber: Laporan Operasional pada Aplikasi E-Keuangan

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.968.116.311,00 menurun 0,14% dari Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.974.955.027,00

3.1.4.2. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang Dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9
Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Barang Dan Jasa	2.425.106.833,00	2.549.566.743,00	(124.459.910,00)	(5,13)
1.	Beban Barang	711.064.987,00	713.642.867,00	(2.577.880,00)	(0,36)
2.	Beban Jasa	1.084.785.611,00	1.448.870.485,00	(364.084.874,00)	(33,56)
3.	Beban Pemeliharaan	107.313.030,00	72.425.934,00	34.887.096,00	(32,51)
4.	Beban Perjalanan Dinas	511.443.205,00	291.127.457,00	220.315.748,00	(43,08)
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	23.500.000,00	(13.000.000,00)	(123,81)

Sumber: Laporan Operasional pada Aplikasi E-Kuangan

Beban Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.425.106.833,00 menurun 5,13% dari Beban Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.549.566.743,00

3.1.5. Aset

Aset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.10
Aset TA 2024

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset	9.493.117.908,46	9.096.820.008,46	396.297.900,00	4,17
1.	Aset Lancar	8.945.150,00	7.696.150,00	1.249.000,00	13,96
2.	Aset Tetap	9.464.544.680,46	9.089.123.858,46	375.420.822,00	3,97
3.	Aset Lainnya	19.628.078,00	0,00	19.628.078,00	1,00

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Kuangan

Aset Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.493.117.908,46 naik 4,17% dari Aset Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.096.820.008,46

3.1.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.11
Aset Lancar TA 2024

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset Lancar	8.945.150,00	7.696.150,00	1.249.000,00	13,96
1.	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Persediaan	8.945.150,00	7.696.150,00	1.249.000,0	13,96

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Keuangan

Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.945.150,00 naik 13,96% dari Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.696.150,00

3.1.5.1.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran, baik kas tunai maupun kas di Bank per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

3.1.5.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.12
Persediaan

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Persediaan	8.945.150,00	7.696.150,00	1.249.000,00	13,96
1.	Alat Tulis Kantor	4.446.900,00	0,00	4.446.900,00	0,00

2.	Kertas dan Cover	1.738.000,00	1.581.000,00	157.000,00	9,03
3.	Bahan Komputer	938.000,00	1.600.000,00	(662.000,00)	(70,58)
4.	Perabot Kantor	1.822.250,00	2.031.150,00	(208.900,00)	(11,46)
5.	Alat Listrik	0,00	2.484.000,00	(2.484.000,00)	0,00

Sumber: Neraca Saldo pada Aplikasi E-Keuangan

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.945.150,00 naik 13,96% dari Persediaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.696.150,00

3.1.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.14
Aset Tetap

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset Tetap	9.464.544.680,46	9.089.123.858,46	375.420.822,00	3,97
1.	Tanah	62.503.808,00	62.503.808,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.919.701.812,00	4.524.652.912,00	395.048.900,00	8,03
3.	Gedung dan Bangunan	10.930.429.747,00	10.930.429.747,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.671.980,00	23.671.980,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	65.464.172,00	85.092.250,00	(19.628.078,00)	(29,98)
6.	Akumulasi Penyusutan	(6.537.226.838,54)	(6.537.226.838,54)	0,00	0,00

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Keuangan

Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.464.544.680,46 naik 3,97% dari Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.089.123.858,46

3.1.5.2.1 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Mutasi Aset Peralatan Dan Mesin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.15
Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	4.524.652.912,00
Mutasi Masuk:	
LED Screen Display Indoor	102.900.000,00
LCD Projector	4.900.000,00
Printer	17.190.000,00
Laptop	89.250.000,00
Station Wagon	436.998.900,00
Mutasi Keluar:	
Kendaraan Roda 2	62.500.000,00
Station Wagon	193.690.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	4.919.701.812,00

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Aset

3.1.5.2.2 Reklas Aset Tetap Lainnya

Reklas Aset Tetap Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.16
Reklas Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2024	85.092.250,00
Reklas ke Aset Lainnya:	
Bahan Perpustakaan Tercetak	19.628.078,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	65.464.172,00

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Aset

3.1.5.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.17
Aset Lainnya

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Aset Lainnya	19.628.078,00	0,00	19.628.078,00	1,00
1.	Aset Lain-lain	29.415.578,00	9.787.500,00	19.628.078,00	66,73
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.787.500,00)	(9.787.500,00)	0,00	0,00

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Kuangan

Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.628.078,00 naik 1% dari Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya reklas masuk dari Aset Tetap Lainnya.

3.1.6. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.17
Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Kewajiban Jangka Pendek	214.023.039,00	224.164.804,00	(10.141.765,00)	(4,74)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utang Belanja	214.023.039,00	224.164.804,00	(10.141.765,00)	(4,74)

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Kuangan

Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.023.039,00 turun 4,74% dari Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp224.164.804,00

3.1.6.1. Utang Belanja

Utang Belanja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.18
Utang Belanja

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Utang Belanja	214.023.039,00	224.164.804,00	(10.141.765,00)	(4,74)
1.	Utang Belanja Pegawai	161.390.759,00	168.385.001,00	(6.994.242,00)	(4,33)
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	52.632.280,00	55.779.803,00	(3.147.523,00)	(5,98)

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Keuangan

Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.023.039,00 turun 4,74% dari Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp224.164.804,00

3.1.6.1.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.19
Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Utang Belanja Pegawai	161.390.759,00	168.385.001,00	(6.994.242,00)	(4,33)
1.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	161.390.759,00	168.385.001,00	(6.994.242,00)	(4,33)

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Keuangan

Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp161.390.759,00 turun 4,33% dari Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp168.385.001,00

3.1.6.1.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang Dan Jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.20
Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	Utang Belanja Barang dan Jasa	52.632.280,00	55.779.803,00
1.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	23.600.000,00	25.500.000,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	8.750.000,00	8.750.000,00
3.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	10.800.000,00	10.800.000,00
4.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.750.000,00	1.750.000,00
5.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.271.096,00	1.231.412,00
6.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.843.900,00	1.392.400,00
7.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.617.284,00	6.355.991,00

Sumber: Neraca pada Aplikasi E-Kuangan

3.1.7. Ekuitas

Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.21
Ekuitas TA 2024

No.	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1.	Aset	9.493.117.908,46	9.096.820.008,46
2.	Kewajiban	214.023.039,00	224.164.804,00
3.	Ekuitas	9.279.094.869,46	8.872.655.204,46

Sumber: Neraca Pada Aplikasi E-Kuangan

- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD:

No.	Uraian	LRA	LO	Persediaan	Utang
1.	Belanja Pegawai	4.975.110.553,00	4.974.955.027,00	0,00	161.390.759,00
2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.429.503.356,00	2.549.566.743,00	8.945.150,00	52.632.280,00
3.	Belanja Modal	214.240.000,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Neraca Saldo Pada Aplikasi E-Keuangan

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

4.2 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

4.3 Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Koordinator Perencanaan.
3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
 - a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
 - a. Sub Koordinator Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 4.1

Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

4.4 Visi Daerah

Visi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”.

4.5 Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, dijabarkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
- b. Mewujudkan kondisi social dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera dan batin;
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- d. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi pengembangan Kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- e. Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

BAB V PENUTUP


Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan, baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 20 Januari 2025

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, M. T.

NIP. 19720324 199203 1 003